

The *WALT DISNEY* Company

---

# PEDOMAN PERILAKU RANTAI PASOKAN

# PENDAHULUAN

---

Selama bertahun-tahun, kami telah mendapatkan kepercayaan dari tamu, khalayak umum, konsumen, dan pemegang saham karena kami berkomitmen terhadap standar yang tinggi dalam segala hal yang kami lakukan dan di mana pun kami beroperasi. Integritas, kejujuran, kepercayaan, sikap hormat, dan kerja sama tim—semua ini menentukan bukan hanya prinsip pengoperasian Perusahaan kami, tetapi juga semangat dalam kami bekerja.

Disney berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia, melindungi bumi, dan mewariskan lingkungan yang positif untuk generasi yang akan datang pada saat kami beroperasi dan mengembangkan bisnis kami. Pedoman Perilaku Rantai Pasokan kami dipengaruhi oleh Kebijakan kami tentang Hak Asasi Manusia dan komitmen terhadap lingkungan, serta serangkaian ekspektasi bisnis yang bertanggung jawab lainnya, yang dapat dilihat di [impact.disney.com](https://www.disney.com/impact).

Bagi kami, "Pemasok" adalah termasuk semua orang atau entitas yang terlibat dalam produksi atau penyediaan materi, komponen, produk, atau jasa/layanan yang diperoleh, diotorisasi atau diberi lisensi oleh Disney. Kami berharap bahwa semua pihak tersebut menyadari tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan *Guiding Principles on Business and Human Rights* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagaimana ditetapkan dalam *Fundamental Principles and Rights at Work* oleh Organisasi Perburuhan Internasional, serta *Guidelines for Multinationals Enterprises* oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Kami berharap para Pemasok kami menjunjung tinggi standar kami. Kami pun berusaha untuk berkolaborasi dengan Pemasok di seluruh dunia untuk mencegah, memitigasi, dan memperbaiki dampak buruk hak asasi manusia sekaligus mengurangi dampak lingkungan yang timbul karena operasi, produk, jasa/layanan, dan rantai pasokan kami.

Kami berharap para Pemasok mematuhi peraturan yang berlaku termasuk, tetapi tidak terbatas pada, yang berkaitan dengan manufaktur, pemrosesan, penetapan harga, penjualan, impor, ekspor, dan distribusi produk, komponen, atau bahan baku. Di beberapa area, standar Pedoman untuk Pemasok ini bisa lebih ketat daripada peraturan setempat.

**Pedoman ini menetapkan ekspektasi bagi para Pemasok dari The Walt Disney Company dan anak perusahaan dan afiliasi dan juga semua merek terkait. Pedoman ini akan diintegrasikan ke dalam operasi bisnis kami sesuai dengan kebutuhan, termasuk melalui berbagai tindakan khusus untuk memantau kepatuhan.**

# HAK ASASI MANUSIA & TENAGA KERJA

## Hak Asasi Manusia

Pemasok wajib memahami *Guiding Principles on Business and Human Rights* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan melaksanakan uji tuntas untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan menjelaskan bagaimana Pemasok menangani dampak buruk aktual maupun potensial hak asasi manusia melalui aktivitasnya sendiri, atau mereka yang secara langsung terhubung dengan operasi, produk, atau jasa/layanan melalui hubungannya.

## Tenaga Kerja Anak

Pemasok dilarang menggunakan tenaga kerja anak. Termasuk di dalamnya semua tenaga kerja yang belum mencapai usia 15 tahun, lebih muda dari usia minimum hukum setempat untuk dipekerjakan, atau lebih muda dari usia untuk menyelesaikan pendidikan wajib, tergantung pada usia mana yang paling tinggi.

## Tenaga Kerja Paksa

Pemasok dilarang menggunakan tenaga kerja paksa atau yang dipaksa. Kerja paksa atau yang dipaksa mencakup pekerjaan yang dilakukan oleh siapa saja di bawah ancaman hukuman atau paksaan, atau pekerjaan yang dilakukan tidak dengan sukarela. Contoh termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tenaga kerja narapidana, yang terikat dengan ikatan atau kontrak yang diwajibkan atau dipaksakan. Kerja paksa dapat mencakup penyalahgunaan kerentanan, penipuan, pembatasan pergerakan, isolasi, kekerasan fisik atau seksual, intimidasi dan ancaman, retensi dokumen identitas, penahanan upah, budak utang (termasuk pembayaran biaya rekrutmen, atau kondisi pekerjaan atau kehidupan yang semena-mena), atau kerja lembur paksa atau berlebihan. Pemasok yang mempekerjakan pekerja migran harus memastikan bahwa para migran tidak direkrut melalui praktik rekrutmen penipuan atau membayar biaya rekrutmen.

## Diskriminasi

Pemasok dilarang melakukan diskriminasi dalam praktik rekrutmen dan ketenagakerjaan, termasuk yang berkaitan dengan gaji, tunjangan, pelatihan dan pengembangan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, atau pensiun, atas dasar ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, identifikasi gender, asal kebangsaan, sosial atau etnis, usia, status perkawinan, status militer atau veteran, disabilitas, kehamilan, keanggotaan serikat, afiliasi politik, atau alasan mendasar lain yang dilarang oleh hukum yang berlaku.

## Kebebasan Berserikat dan Berunding secara Kolektif

Pemasok wajib menghormati hak pekerja untuk memilih apakah akan bergabung, berserikat, berorganisasi, atau berpartisipasi dalam perundingan secara kolektif dengan cara yang sah dan damai, tanpa penalti, kekerasan, diskriminasi, atau campur tangan. Pekerja harus dapat melakukan fungsi representatif mereka di tempat kerja.

## Kekerasan dan Pelecehan

Pemasok wajib memperlakukan pekerja secara bermartabat dan dengan rasa hormat, dan tidak menggunakan hukuman badan, ancaman kekerasan, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan atau pelecehan fisik, seksual, psikologis, atau verbal. Kelompok-kelompok rentan memerlukan perhatian khusus, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, wanita, pekerja usia muda, pekerja migran, dan Masyarakat adat.

## Kesehatan dan Keselamatan

Pemasok wajib menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat untuk para pekerja, mengambil semua langkah yang diwajibkan untuk memastikan dilakukannya pencegahan atau mitigasi terhadap terjadinya cedera atau kecelakaan yang bisa timbul karena pekerjaan mereka, sekaligus memberikan panduan tentang pengelolaan dan pembuangan bahan kimia dengan benar. Minimal, Pemasok harus menyediakan toilet yang memadai dan mudah dijangkau, air layak minum, tempat penyiapan, penyimpanan dan fasilitas makan yang higienis, perlengkapan perlindungan pribadi, mesin dan peralatan yang aman, pelatihan untuk mencegah dan memitigasi terjadinya kecelakaan, kontrol suhu dan ventilasi yang memadai, serta pencahayaan yang cukup.

Pemasok harus memastikan bahwa semua ruangan tempat tinggal dan asrama dalam keadaan bersih, aman, dan sesuai dengan tujuannya. Ruangan harus aman dan memudahkan pergerakan yang wajar untuk masuk dan keluar.

Pemasok wajib menciptakan, mempertahankan, dan melaksanakan rencana dan prosedur kesiapan yang dapat dipahami oleh pekerja, dan secara jelas mengomunikasikan prosedur tanggapan untuk berbagai keadaan darurat yang dapat terjadi, termasuk kebakaran, bencana alam, keamanan, dan kejadian terkait dengan kesehatan. Pemasok wajib secara teratur menilai apakah struktur bangunan dalam keadaan baik.

# HAK ASASI MANUSIA & TENAGA KERJA

---

## Upah dan Tunjangan

Pemasok wajib mematuhi semua undang-undang dan peraturan tentang upah dan tunjangan yang berlaku, termasuk yang terkait dengan upah minimum, lembur, tarif per potong, dan unsur-unsur kompensasi yang lain.

Pemasok wajib memastikan pekerja mendapatkan kompensasi untuk kerja lembur dengan tarif premium sebagaimana diwajibkan secara hukum, atau jika tidak ada tarif premium yang ditentukan secara hukum, maka dengan tarif yang lebih tinggi daripada tarif kompensasi per jam reguler.

Penahanan atau pemotongan bayaran harus dilakukan secara sah, dikomunikasikan dengan jelas kepada para pekerja, dan dilarang digunakan sebagai suatu bentuk hukuman atau sesuatu untuk menghambat hak para pekerja.

Pemasok wajib memastikan bahwa para pekerja mendapatkan semua tunjangan yang diwajibkan secara hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada, cuti keluarga, cuti sakit, perawatan kesehatan, liburan, dan tunjangan kehilangan pekerjaan. Pemasok harus memastikan bahwa kontribusi pemberi kerja dibayar dengan cara yang akurat, tepat waktu, dan dikomunikasikan secara jelas.

---

## Jam Kerja

Pemasok wajib mematuhi semua undang-undang dan peraturan tentang jam kerja yang berlaku, dengan ketentuan jam kerja reguler tidak melebihi 48 jam per minggu, dan dalam keadaan tertentu, jam lembur tidak melebihi 12 jam per minggu.

Pemasok wajib memberikan sedikitnya satu hari libur kepada para pekerja setelah bekerja selama 6 hari berturut-turut.

## Komunikasi dan Keterlibatan Pekerja

Pemasok wajib mengambil langkah yang sesuai untuk memastikan bahwa ketentuan Pedoman ini dan hak serta tanggung jawab hukum pekerja dikomunikasikan kepada dan dipahami oleh para pekerja.

Pemasok wajib memfasilitasi keterlibatan pekerja secara aktif dalam proses identifikasi dan resolusi masalah. Pemasok wajib menetapkan mekanisme dalam menyampaikan keluhan dan melacak penyelesaian masalah. Minimal, pemasok dilarang mencampuri upaya pekerja untuk mengidentifikasi kekhawatiran di tempat kerja.

# LINGKUNGAN

---

Pemasok wajib melindungi lingkungan dan konservasi sumber daya alam, termasuk berusaha mencari materi dan metode manufaktur berkelanjutan untuk melestarikan sumber daya alam dan mengurangi limbah. Termasuk mengukur, mengelola, dan mengungkapkan dampak lingkungan, termasuk pelaporan publik tentang kinerja lingkungan tahunan dalam bidang-bidang seperti emisi gas rumah kaca, penggunaan air, dan produksi serta pengelolaan limbah. Pemasok disarankan untuk menentukan target dan mengimplementasikan rencana tindakan untuk mengurangi dampak lingkungan.

# KESEJAHTERAAN HEWAN

---

Para pemasok wajib mematuhi standar lokal tentang kesejahteraan hewan. Apabila tidak ada hukum setempat, Pemasok disarankan untuk mengikuti standar Organisasi Internasional tentang Standardisasi untuk lingkungan, perilaku, kesejahteraan fisik, dan mental hewan yang digunakan untuk menghasilkan produk, komponen, materi, atau jasa/layanan.

# PENGELOLAAN RANTAI PASOKAN

---

Pemasok wajib menetapkan sistem manajemen untuk secara terus menerus memonitor dan menyampaikan kondisi tempat kerja, termasuk penetapan dan tinjauan umum tentang kebijakan, praktik dan personel.

Pemasok wajib mengomunikasikan, dan memberikan semua materi dan dukungan yang diperlukan untuk menyampaikan ekspektasi Disney kepada seluruh rantai pasokan mereka.

Pemasok wajib melacak dan mendokumentasikan rantai pasokan lengkap mereka, termasuk semua komponen dan bahan baku, dan harus memberikan informasi tersebut kepada Disney bila diminta.

Apabila diperlukan oleh Disney, Pemasok wajib mengotorisasi Disney dan agen-agensya yang ditunjuk (termasuk pihak ketiga) untuk terlibat dalam pemantauan aktivitas guna mengonfirmasi kepatuhan terhadap Pedoman ini, termasuk inspeksi tanpa pemberitahuan ke lokasi fasilitas, tempat kerja yang lain, dan perumahan yang disediakan pemberi kerja; tinjauan akan kehadiran, penggajian, dan catatan-catatan lain yang berkaitan dengan Pedoman ini; serta komunikasi pribadi dengan pekerja, bilamana diizinkan oleh hukum yang berlaku.

Pemasok wajib menyimpan dan memudahkan akses ke semua semua dokumentasi yang mungkin diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Pedoman ini, dan memastikan bahwa dokumentasi tersebut adalah akurat, terbaru, dan lengkap.

---

## Subkontrak yang Tidak Sah

Apabila diminta oleh Disney untuk mengungkapkan seluruh entitas rantai pasokan, pemasok mungkin diminta untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Disney untuk melibatkan entitas tersebut.

# ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB BISNIS

---

Pemasok wajib mematuhi semua undang-undang anti-korupsi dan undang-undang anti-penyuapan yang berlaku, juga aturan, dan peraturan, dan semua kewajiban anti-korupsi atau anti-penyuapan yang lain terkait dengan kinerja Pemasok sesuai dengan kesepakatannya dengan Disney.

Pemasok wajib menggunakan kekayaan intelektual Disney, termasuk merek dagang dan hak cipta, hanya sebagaimana dengan jelas diotorisasi oleh Disney.

# KUALITAS DAN KESELAMATAN

---

Pemasok wajib menciptakan, memproduksi, memproses, dan menghasilkan produk dan jasa/layanan dengan tujuan untuk memenuhi standar kualitas tertinggi.

Pemasok wajib menciptakan, memproduksi, memproses, dan menghasilkan produk, serta jasa/layanan yang aman, sesuai dengan tujuan yang ditentukan, dengan kualitas terbaik, dan bebas dari cacat dalam hal desain, konstruksi, materi, dan eksekusi produk. Selain itu, Pemasok wajib menciptakan, memproduksi, memproses, dan menghasilkan produk serta jasa/layanan yang mematuhi semua standar keselamatan produk yang ditentukan oleh Disney. Pemasok bertanggung jawab untuk menjaga keamanan rantai pasokan mereka, termasuk transportasi, pengangkutan, gudang, pialang, konsolidator, atau unsur-unsur yang lain, dan memastikan tindakan keamanan dan keselamatan terkait diterapkan dan dipatuhi di seluruh rantai pasokan mereka.